



**PUTUSAN**

**NOMOR : 717/PID/2011/PT-MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara –perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

**N a m a** : **RUSIAH**  
**Tempat lahir** : Binjai  
**Umur/ Tgl.lahir** : 43 Tahun / 13 Agustus 1968  
**Jenis Kelamin** : Perempuan  
**Kebangsaan** : Indonesia  
**Tempat tinggal** : Jalan Dewi Sartika Komplek Perumahan DL  
Sitorus No.17 A, Kelurahan Sioldengan,  
Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Rantau  
Selatan, Kabupaten Labuhan Batu  
**A g a m a** : Islam  
**Pekerjaan** : Karyawan PKPN Kabupaten Labuhan Batu  
**Pendidikan** : SMA

Terdakwa tersebut telah ditahan oleh :

1. Oleh Penyidik tidak dilakukan Penahanan ;
2. Oleh Penuntut Umum ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Rantau Prapat berdasarkan Surat Perintah Nomor :PRINT-837/N.2.16.3/2011, sejak tanggal 23 Juni 2011 s/d tanggal 12 Juli 2011 ;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat berdasarkan Penetapan Nomor 1232/Pen.Pid/2011/PN-RAP, sejak tanggal 13 Juli 2011 s/d tanggal 11 Agustus 2011 ;
4. Oleh Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat berdasarkan Penetapan Nomor 1436/Pen.Pid/2011/PN-RAP tanggal 11 Agustus, sejak tanggal 10 Agustus
5. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat berdasarkan Penetapan Nomor 1436/Pen.Pid/2011/PN-RAP, tanggal 6 September 2011, sejak tanggal 9 September 2011 s/d tanggal 7 Nopember 2011 ;
6. Hakim .....



6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan tanggal 03 Nopember 2011 s/d 02 Desember 2011 ;
7. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 03 Desember 2011 s/d 31 Januari 2012 ;

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;** -----

----- Telah membaca : -----

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 08 Agustus 2011 No. Reg.

Perkara: PDM -/RP.RAP/06/2011 yang mana Terdakwa sebagai berikut :

**DAKWAAN :** -----

**PERTAMA :**

**Primair**

Bahwa terdakwa Rusiah bersama-sama dengan Drs. Muklis Tarigan dan Drs. Djautar Sianturi (masing-masing penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari-hari yang tidak dapat ditentukan lagi di tahun 2008 s/d tanggal 30 Juni 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2008 s/d bulan Juni 2010, bertempat di PKPN (Pusat Koperasi Pegawai Negeri) / PKPRI (Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia) Kabupaten Labuhan Batu, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, sebagai orang yang turut melakukan, dengan sengaja dan dengan melawan hukum telah mengaku sebagai milik sendiri sesuatu barang berupa uang sebesar Rp 2.504.588.956,- (Dua milyar lima ratus empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah) yang sebagian atau seluruhnya milik PKPN/PKPRI kabupaten Labuhan Batu atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain terdakwa, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan akan tetapi karena ada hubungan kerja atau pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan tersebut diatas terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal diangkatnya saksi Drs. Mukllis Tarigan sebagai Pengurus dalam hal ini yaitu Ketua Pusat Koperasi Pegawai Negeri / Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia untuk kepengurusan periode 2008 hingga 30 Juni 2010, berdasarkan Rapat Anggota Tahunan untuk Tahun Buku 2007 dibentuk susunan Pengurus PKPN Kabupaten Labuhanbatu Untuk Priode 2008 S/d 30 Juni 2010 adalah sebagai berikut :

1. Ketua .....

1. Ketua an. Drs. Muklis Tarigan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sekretaris dijabat oleh M. Said (almarhum)
3. Bendahara dijabat oleh Drs. Djautar Sianturi Als Drs. D. J. Sianturi ;

Kemudian selain Ketiga Pengurus tersebut dibentuk juga Badan Pengawas, dimana sesuai hasil RAT tahun Buku 2007, Badan Pengawas di angkat sebanyak tiga orang yang terdiri dari:

1. H. Rakkir Dalimunthe sebagai Ketua Pengawas,
2. Drs. M. Saragi selaku anggota Pengawas, dan
3. A.H. Matondang selaku Anggota Pengawas ;

Selanjutnya untuk priode 2008 s/d 30 Juni 2010 Pengurus dibantu oleh 3 (tiga) orang Karyawan yang terdiri dari :

1. Rusiah yang bekerja sebagai Pembantu Bendahara ;
2. Herlina yang bertugas sebagai Pegawai untuk pengarsipan Surat surat di PKPN ;
3. M. Irpansyah sebagai Penjualan Rekening Listrik ;

- Bahwa Izin Operasional PKPN Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Surat Keputusan yang di terbitkan oleh Dinas Koperasi Kabupaten Labuhan Batu dengan Badan Hukum Nomor : 1927 A/BH/III/12-67, tgl 26 Desember 1979, sedangkan Anggota PKPN Kabupaten Labuhan Batu adalah Koperasi Pegawai Negeri pada Dinas di Kabupaten Labuhan Batu, dimana hingga Bulan Januari 2010, jumlah anggota sebanyak 26 KPN, yang mana PKPN / PKPRI Kabupaten Labuhan Batu merupakan Koperasi Sekunder yang bergerak dalam bidang Usaha Simpan Pinjam, serta sebagai Penjualan Jasa pembayaran Rekening Listrik dan penyewaan gedung PKPN ;
- Bahwa modal PKPN Kab. Labuhanbatu bersumber dari :
  - Simpanan Pokok Anggota.
  - Simpanan Wajib Anggota.
  - Deposito Pihak Ketiga.
- Bahwa yang berhak meminjam uang dari PKPN Kab. Labuhan Batu adalah :
  - a. Anggota PKPN yang terdaftar Pada KPN Kab. Labuhan Batu.
  - b. PNS yang di setuju oleh Atasan PNS Tersebut dan juga di setuju

Bendahara .....

Bendahara tempat PNS tersebut bertugas.

Ketentuan peminjaman uang oleh anggota dan PNS pada PKPN Kab. Labuhan Batu adalah :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Calon Peminjam harus mengajukan Permohonan Pinjaman ke PKPN dengan mengisi Blangko yang di sediakan oleh PKPN;
  - b. Membuat surat kuasa untuk melakukan pemotongan Gaji oleh Bendahara tempat peminjam bekerja / Tugas yang di ketahui oleh atasan pemohon ;
  - c. Mengisi Formulir perjanjian simpan pinjam antara pengurus dengan calon Peminjam ;
  - d. Dimana setelah kelengkapan Administrasi di lengkapi oleh Calon Peminjam, maka permohonan di ajukan kepada Pengurus PKPN Kab. Labuhanbatu untuk mendapat persetujuan dari Ketua PKPN ;
  - e. Setelah Permohonan Pemohon di setujui oleh Ketua PKPN, maka barulah permohonan Peminjam di Proses untuk pemberian Pinjaman dengan kelengkapan :
    1. Menerbitkan Kwitansi Pemberian Pinjaman atau Kas Keluar (KK) yang di tanda tangani oleh Ketua dan Bendahara serta peminjam. ;
    2. Setelah Kwitasnsi di tanda tangani barulah uang dapat di berikan kepada Peminjam oleh Bendahara ;
- Bahwa ketentuan Nilai Pinjaman pada PKPN Kab. Labuhanbatu adalah untuk satu Orang Peminjam hanya diizinkan meminjam senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah), dimana cara pengembalian diangsur setiap bulan melalui pemotongan Gaji peminjam oleh Bendahara tempat Peminjam Bertugas, dan bendaharalah yang menyeter Ke PKPN dimana pengembalian pinjaman selama 10 (sepuluh) bulan. Dan Nilai Jasa pinjaman peminjam sebesar 3 % (Tiga Persen) untuk satu Bulan, dimana cara pembayaran jasa kepada PKPN melalui pemotongan Gaji dimana jasa dan pengembalian Modal di satukan pada Cicilan, Aturan Besaran nilai pinjaman dan besaran bunga / jasa pinjaman Sesuai Hasil Rapat Tahunan (RAT) Tahun Buku 2006 tanggal 21 April 2007;
  - Bahwa yang berhak mendepositokan atau menyimpan uang pada PKPN adalah Anggota PKPN dan atau bukan anggota (orang / pribadi) dimana ketentuan Penerimaan Deposito / penyimpanan pada PKPN Kabupaten Labuhan Batu adalah :
    - a. Calon .....
    - a. Calon Deposan memberikan uangnya kepada PKPN melalui Bendahara, dimana setelah Uang di terima oleh Bendahara, maka Bendahara membuatkan Kwitansi Penerimaan Uang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Kas Masuk (KM), dimana KM harus di tanda tangani oleh Ketua dan Bendahara serta Deposan, dimana setelah KM di buat, maka selanjutnya dibuatlah Kartu Deposito yang di tanda tangani oleh Ketua, Seketerasi dan Bendahara ;

- b. Lama Deposan Mendepositokan uangnya pada PKPN Kabupaten Labuhan Batu minimal selama 4 (Empat) Bulan ;
  - c. Penarikan Deposito oleh Deposan harus di beritahukan kepada Pengurus PKPN sebulan sebelum Deposan Menarik Depositonya ;
- Besar Jasa atas Deposito pada PKPN adalah sebesar 2 % (Dua Persen) dari Nilai Deposito setiap Bulan, yang mana penarikan Jasa atas Deposito dapat dilakukan oleh Deposan Setiap Bulan. Aturan Besaran nilai bunga / jasa Diposito pada PKPN Kabupaten Labuhan Batu Sesuai Hasil Rapat Tahunan (RAT) Tahun Buku 2006 tanggal 21 April 2007 ;
  - Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaannya, kegiatan di Pusat Koperasi Pegawai Negeri/ Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia dalam usaha simpan pinjam dan pendepositan yang diberi tanggung jawab dan tugas adalah Bendahara yang dijabat oleh saksi Drs. Djautar Sianturi dibantu oleh karyawan selaku pembantu bendahara yaitu terdakwa Rusiah, adapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab Bendahara adalah :
    - a. Menerima, menyimpan dan mengeluarkan serta mempertanggungjawabkan uang atas persetujuan Ketua.
    - b. Membukukan Uang Masuk dan Uang Keluar pada Buku Kas PKPN Kabupaten Labuhan Batu
    - c. Mengeluarkan uang setelah ada Persetujuan Ketua.
    - d. Membuat Akat Perjanjian Keridit.
    - e. Membuat Laporan Keuangan Akhir Tahun / Rat.
    - f. Membuat Neraca.
    - g. Menata Keuangan.
    - h. Mengutip / Menagih Kridit dari Instansi setiap awal Bulan.
    - i. Melaporan Uang Masuk dan uang Keluar kepada Ketua setiap Transaksi.
    - j. Membuat Kartu Deposito dan Buku Deposito.
    - k. Melayani Nasabah ;

- Akan .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Akan tetapi dalam pelaksanaan tugasnya saksi Drs. Djautar Sianturi selaku Bendahara lebih mempercayakan kepada terdakwa Rusiah selaku pembantu Bendahara yang Sesuai surat keputusan Ketua PKPN Kabupaten Labuhan Batu Nomor : 02 / pkpn / 2010, tanggal 2 Januari 2010 yang bertugas untuk :
  - a. Membantu Bendahara untuk pembukuan.
  - b. Membantu Bendahara untuk membuat Tagihan Kredit.
  - c. Membantu Bendahara untuk menagih Kridet dari Nasabah.
  - d. Membuat Akat Perjanjian Kreedit.
  - e. Membersihkan ruangan.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan karena terdakwa Rusiah selaku Pembantu Bendahara diberi kepercayaan yang berlebihan oleh Bendahara yaitu saksi Djautar Sianturi untuk menjalankan tugas Bendahara dalam masalah perputaran uang simpan pinjam maupun Deposito tanpa ada kontrol dari saksi Djautar Sianturi selaku Bendahara ataupun saksi Drs. Muklis Tarigan selaku Ketua yang bertentangan dengan UU Nomor 25 tahun 1992 Pasal 30 Ayat (1) dan Ayat (2) ;
- Ketika terdakwa Rusiah melaksanakan kegiatan simpan pinjam dengan menyalahi prosedur atau ketentuan yang telah ditentukan atau diatur pada PKPN Kabupaten Labuhan Batu, terdakwa Rusiah memberikan Pinjaman kepada Pemohon/Peminjam sebagian besar tidak melengkapi Permohonan Pinjaman atau tidak memiliki Administrasi Peminjaman, dan para peminjam yang tidak memiliki Permohonan Pinjaman atau tidak memiliki administrasi Pinjaman diantaranya adalah :
  1. Zainal Abidin menggunakan Nama Pegawai Kantor Linmas Kab.Labuhan Batu ;
  2. Bambang Widana ;
  3. Julinar Rambe ;
  4. Yusnidar Br. Nasution ;
  5. Sariatna Br. Rambe ;
  6. Selamat Rambe ;
  7. Suriani ;
  8. Juliani ;
  9. I. D. Ginting ;
  10. T. Tambunan .....
  10. T. Tambunan ;





- Kemudian masih banyak data-data peminjam yang tidak tercatat pada buku administrasi PKPN Kabupaten Labuhan Batu, padahal sesuai ketentuan yang ada di PKPN / PKPRI Kabupaten Labuhan Batu bahwa pinjaman/ Kredit baru boleh di berikan kepada Peminjam bila telah melengkapi Permohonan Pinjaman dan kelengkapan lain dan setelah ada persetujuan dari Ketua dan Bendahara barulah uang boleh atau dapat di berikan kepada Peminjam, kegunaan bagi PKPN / PKPRI Kabupaten Labuhan Batu bila Peminjam hendak meminjam uang harus melengkapi Administrasi berupa Permohonan Pinjaman, surat kuasa/ Pernyataan bersedia dilakukan pemotongan Gaji oleh Bendahara adalah agar pengembalian pinjaman dilakukan melalui Bendahara, dan agar bendahara dapat melakukan pemotongan Gaji Peminjam, sehingga Peminjam tidak terlambat melakukan Pembayaran Cicilan Pinjamannya ;
- Bahwa alasan terdakwa Rusiah sehingga memberikan Pinjaman kepada Peminjam tanpa dilengkapi Permohonan Pinjaman karena mereka meminta tolong kepada terdakwa dan mereka berjanji akan melengkapi permohonan setelah uang diterima, dan bahwa saat uang pinjaman diberikan kepada Peminjam, Pengurus PKPN/PKPRI Kab. Labuhanbatu dengan sengaja memberikan kewenangan terhadap terdakwa Rusiah tanpa pengawasan ;
- Bahwa selain Pinjaman yang diberikan tanpa prosedur terdakwa Rusiah juga memberikan pinjaman melebihi ketentuan yang berlaku di PKPN/PKPRI Kab. Labuhanbatu yaitu memberi pinjaman di atas Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) yaitu kepada :
  - a. Juliana Pinjaman / Kridit sebesar Rp. 15.000.000,-.
  - b. Nur Saada Pinjaman / Kridit sebesar Rp. 15.000.000,-
  - c. T. Tambunan, Pinjaman / Kridit sebesar Rp. 20.000.000,-.
  - d. I. D. Ginting, Pinjaman / Kridit sebesar Rp. 20.000.000,-
  - e. Hj. Juliana, Pinjaman / Kridit sebesar Rp. 20.000.000,-
  - f. Suriani, Pinjaman / Kridit sebesar Rp. 20.000.000 ; -
- Bahwa akibat saksi Drs. Muklis Tarigan bersama saksi Djautar Sianturi selaku pengurus terlalu besar memberi kepercayaan kepada terdakwa Rusiah, Pengurus telah lalai dengan membiarkan terdakwa Rusiah memberikan -  
pinjaman .....  
pinjaman dengan bebasnya melebihi ketentuan yang berlaku di PKPN/PKPRI Kabupaten Labuhanbatu atau melebihi dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena terdakwa Rusiah tidak pernah melapor kepada Pengurus tentang Pemberian Kredit yang melebihi Rp. 10.000.000,- tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama-nama anggota PKPN/PKPRI Kab. Labuhan Batu yang diberikan pinjaman kredit oleh terdakwa yang tidak sesuai prosedur dan tanpa sepengetahuan dan tidak dilaporkan kepada Ketua dan Bendahara PKPN, adalah sebagai berikut :

1. An. Muklas menerima pinjaman kredit dari terdakwa  
sebanyak Rp  
10.000.000,- ;-----  
-----
2. An. Sudarwanto menerima pinjaman kredit dari  
terdakwa sebanyak Rp  
10.000.000,- ; ;-----  
-----
3. An. Mahmut menerima pinjaman kredit dari terdakwa  
sebanyak Rp  
10.000.000,- ; ;-----  
-----
4. An. Hasballah menerima pinjaman kredit dari terdakwa  
sebanyak Rp  
10.000.000,- ; ;-----  
-----
5. An. Mursit menerima pinjaman kredit dari terdakwa  
sebanyak Rp  
10.000.000,- ;-----  
-----
6. An. Sahrul Hasibuan menerima pinjaman kredit dari  
terdakwa sebanyak Rp  
10.000.000,- ; ;-----  
-----
7. An. Julkifli menerima pinjaman kredit dari terdakwa  
sebanyak Rp  
10.000.000,- ; ;-----  
-----
8. An. Rustam Efendi menerima pinjaman kredit dari  
terdakwa sebanyak Rp  
10.000.000,- ; ;-----  
-----
9. An. Arifin Rambe menerima pinjaman kredit dari  
terdakwa sebanyak Rp





10.000.000,- ; ;-----  
-----

10. An. Jasril menerima pinjaman kredit dari terdakwa  
sebanyak Rp

10.000.000,- ; ;-----  
-----

11. An. Elmiah Kalopo menerima pinjaman kredit dari  
terdakwa sebanyak Rp

10.000.000,- ; ;-----  
-----

12. An. Yurnetty menerima pinjaman kredit dari terdakwa  
sebanyak Rp

10.000.000,- ; ;-----  
-----

13. An. Rosmaidar menerima pinjaman kredit dari terdakwa  
sebanyak Rp

10.000.000,- ; ;-----  
-----

14. An. Amir Ritonga menerima pinjaman kredit dari  
terdakwa sebanyak Rp

10.000.000,- ; ;-----  
-----

15. An. Elanda .....

15. An. Elanda Riska menerima pinjaman kredit dari  
terdakwa sebanyak Rp

10.000.000,- ; ;-----  
-----

16. An. Habibah menerima pinjaman kredit dari terdakwa  
sebanyak Rp

10.000.000,- ; ;-----  
-----

17. An. Maznil Hairi menerima pinjaman kredit dari  
terdakwa sebanyak Rp

60.000.000,- ; ;-----  
-----

18. An. Bambang menerima pinjaman kredit dari terdakwa  
sebanyak Rp



10.000.000,- ; ;-----

-----

19. An. Irma menerima pinjaman kredit dari terdakwa  
sebanyak Rp

10.000.000,- ; ;-----

-----

- Bahwa ternyata ke-19 nama yang disebutkan oleh terdakwa sebagai penerima pinjaman kredit PKPN. PKPRI tidak semuanya menerima pinjaman kredit tersebut tetapi hanya diserahkan kepada Zainal Abidin dan Irma. Sehingga nama-nama yang diajukan oleh terdakwa tersebut hanyalah fiktif belaka, dengan rincian sebagai berikut : -----

•

1. Pemberian kredit an. 1. Muklas sebanyak Rp 10.000.000,-; 2. Sudarwanto sebanyak Rp 10.000.000,- ; 3. Mahmut sebanyak Rp 10.000.000,- ; 4. Hasballah sebanyak Rp 10.000.000,- ; tidak ada dibuatkan bukti tanda terimanya, dan penerima keseluruhan uang pinjaman kredit tersebut bukan lah kepada ke empat nama tersebut di atas akan tetapi terdakwa serahkan kepada Sdr. Zainal Abidin ;
2. Pemberian kredit an. 1. Mursit sebanyak Rp 10.000.000,- ; 2. Sahrul Hasibuan sebanyak Rp 10.000.000,- ; 3. Julkifli sebanyak Rp 10.000.000,- 4. Rustam Efendi sebanyak Rp 10.000.000,- ; 5. Arifin Rambe sebanyak Rp 10.000.000,- ; 6. Jasril sebanyak Rp 10.000.000,- ; 7. Elmiah Kalopo sebanyak Rp 10.000.000,- ; 8. Yurnetty sebanyak Rp 10.000.000,- ; 9. Rosmaidar sebanyak Rp 10.000.000,-; 10. Amir Ritonga sebanyak Rp 10.000.000,- ; 11. Elanda Riska sebanyak Rp 10.000.000,- ; 12. Habibah sebanyak Rp 10.000.000,- ; 13. Maznil Hairi sebanyak Rp 60.000.000,- ; 14. Bambang sebanyak Rp 10.000.000,- ; 15. Irma sebanyak Rp 10.000.000,-, ada dibuatkan bukti tanda terimanya, namun penerima keseluruhan uang pinjaman kredit tersebut bukan lah kepada masing-masing nama anggota PKPN tersebut di atas, melainkan seluruhnya terdakwa serahkan kepada Sdr. Irma yang ternyata bukanlah seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan juga bukan anggota PKPN/ PKPRI Kab.

Labuhan .....

Labuhan Batu yang merupakan sepupu terdakwa, padahal terdakwa ketahui pasti bahwa Sdr. Irma tidak berhak menerima keseluruhan uang pinjaman kredit tersebut ;

- Selanjutnya terdakwa Rusiah yang diberi kepercayaan sepenuhnya untuk menjalankan tugas Bendahara dalam hal menerima uang dari Deposan dan



menyerahkan uang kepada peminjam, serta membukukan uang masuk serta uang keluar pada buku Kas PKPN/PKPRI, sehingga Buku Kas PKPN /PKPRI Kab. Labuhan Batu sehari-harinya dipegang dan dikendalikan oleh terdakwa Rusiah, juga menyimpan dan mengendalikan Uang Kas PKPN/PKPRI ;

- Bahwa seharusnya uang kas yang bisa atau boleh dipegang oleh pembantu bendahara adalah uang kas di bawah Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dan bila uang kas di atas 20.000.000,- (Dua Puluh Juta) harus di pegang oleh saksi Drs. Djautar Sianturi selaku Bendahara, namun dalam prakteknya sejak tahun 1993 hingga Bulan April 2010 Buku Kas disimpan dirumah terdakwa Rusiah dan bahkan Sejak Tahun 2007 hingga bulan April 2010, Buku Kas PKPN/PKPRI Kab. Labuhan Batu tidak pernah di tutup oleh Pengurus PKPN/PKPRI Kab. Labuhan Batu ;
- Hal ini disebabkan Buku Kas PKPN/PKPRI Kab. Labuhan Batu tidak pernah diperiksa oleh pengurus terutama oleh Bendahara maupun oleh Ketua PKPN/ PKPRI Kabupaten Labuhan Batu sehingga terdakwa Rusiah juga tidak pernah menutupnya untuk di tanda tangani Pengurus ;
- Selanjutnya sejak tahun 2007 hingga bulan April 2010, Pengurus PKPN/ PKPRI Kab. Labuhan Batu tidak pernah meminta buku kas kepada terdakwa Rusiah dan juga terdakwa Rusiah tidak pernah untuk menunjukkan keadaan Kas kepada pengurus baik kepada Bendahara maupun kepada Ketua, hingga pada tanggal 14 April 2010 ;
- Kemudian Pengurus membuat Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus dan Badan Pengawas PKPN/PKPRI Kab. Labuhan Batu untuk Tahun Buku 2008, yang mana Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus tersebut di umumkan Kepada Anggota PKPN/PKPRI kab. Labuhanbatu, dengan isi Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus dan Badan Pengawas untuk tahun buku 2008 antara lain :
  - a. Laporan Bidang Organisasi yang meliputi tentang Fungsi dan Tugas masing masing Pengurus, Karyawan dan Badan Pengawas serta jumlah Ke anggotaan PKPN/PKPRI Kab. Labuhan batu.
  - b. Laporan .....
  - b. Laporan Bidang Usaha yang meliputi tentang Simpan Pinjam, Penjualan Rekening Listrik dan Usaha Sewa Gedung PKPN/PKPRI Kab. Labuhanbatu;
  - c. Laporan Bidang Keuangan dan Permodalan, meliputi Neraca Keuangan PKPN/PKPRI Kab. Labuhanbatu, Pendapatan Usaha PKPN/PKPRI Kab. Labuhanbatu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus PKPN/PKPRI Kab. Labuhanbatu untuk tahun buku 2008 adalah Bendahara PKPN/PKPRI Kab. Labuhanbatu An. Drs. Djautar Sianturi, yang mana yang menandatangani Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus tersebut adalah Pengurus PKPN/PKPRI Kab. Labuhanbatu yang terdiri dari saksi Drs. Muklis Tarigan selaku Ketua, Djautar Sianturi selaku Bendahara, M. Said selaku Seketaris, dan juga di tanda tangani oleh Badan Pengawas yang terdiri dari H. Rakkir Dalimunthe selaku Ketua Badan pengawas, Drs. M. Saragi selaku Anggota Badan Pengawas, dan A. H. Matondang, S. Pd. selaku Anggota Badan Pengawas ;
- Selanjutnya ketika RAT untuk Tahun Buku 2009 yang diadakan pada tanggal 15 Juli 2010, anggota PKPN/PKPRI Kabupaten Labuhan Batu tidak menerima Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dengan alasan banyak ditemukan kejanggalan-kejanggalan di dalam laporan maka selanjutnya dibentuk Tim untuk melakukan verifikasi ;
- Pelaksanaan verifikasi terhadap Keuangan PKPN Kabupaten Labuhan Batu dilakukan dengan hasil :
  - a. Team Verifikasi menemukan Bahwa Buku Kas PKPN Kab. Labuhan Batu tidak pernah di tutup sejak tahun 2001 hingga bulan Juni 2010.
  - b. Berdasarkan Daftar Deposan yang di buat oleh Pengurus PKPN Kab. Labuhanbatu Nilai Deposito yaitu Rp. 4.387.740.000,- namun berdasarkan Neraca Simpanan Deposito yang disusun oleh Team Verifikasi berdasarkan Buku Kas PKPN senilai Rp. 3.660.823.000,- sehingga terjadi selisih senilai Rp. 726.917.000
  - c. Piutang di dalam Neraca senilai Rp. 3.031.928.700,- sedangkan pada daftar Piutang yang di buat oleh Pengurus PKPN tercatat senilai Rp. 2.156.319.000,- sehingga terjadi selisih senilai Rp. 875.609.700,-
  - d. Kerugian .....
  - d. Kerugian menurut hasil perifikasi untuk tahun 2009, senilai Rp. 505.169.500 ; -
  - e. Kerugian Tahun 2010 hingga tanggal 30 Juni 2010, senilai Rp. 481.087.500,-. Piutang simpan pinjam yang fiktif senilai Rp. 740.000.000,-
  - f. Kelebihan pembayaran Buanga Deposito sejak Tahun 2001 hingga 30 Juni 2010, atas nama empat orang senilai Rp. 393.841.200.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan terhadap keuangan PKPN Kabupaten Labuhan Batu, dengan kondisi pembukuan dan fisik keuangan yang tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban pengurus, merupakan tanggungjawab pengurus sesuai dengan Undang Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi Pasal 31 "Pengurus bertanggungjawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa";

- Kemudian dilakukan Pemeriksaan Keuangan terhadap kondisi keuangan PKPN/PKPRI Kab. Labuhanbatu dan ditemukan :

A. Saldo Kas Per 30 Juni 2010 ditemukan Saldo Sebesar Rp. 266.073.693,- (Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu enam ratus sembilan puluh tiga Rupiah) ;

B. Piutang Simpan Pinjam Per 30 Juni 2010 terdapat perbedaan antara Laporan Keuangan / Neraca dengan Lampiran Daftar Piutang sebesar Rp. 332. 968.700,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus Rupiah), dimana pada Laporan Keuangan tertera Pinjaman Peminjam Senilai Rp. 2.489.287.700,- (Dua Milyar Empat Ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus Rupiah), sedangkan berdasarkan Daftar Piutang / peminjam yang di buat oleh Pengurus Lama (Ketua MUKLIS TARIGAN) sebesar Rp. 2.156.319.000,- (Dua Milyar seratus limapuluh enam Juta tiga Ratus sembilan Belas ribu rupiah), sehingga terdapat selisih yang menimbulkan kerugian PKPN / PKPRI Kab. Labuhanbatu senilai Rp. 332.968.700,- ;

C. Simpanan Berjasa (Deposito) anggota PKPN/ PKPRI Kab. Labuhanbatu Per 30 Juni 2010, Menurut Laporan Keuangan sebesar Rp. 3.904.931.000,- (Tiga Milyar Sembilan Ratus Empat Juta sembilan Ratus tiga Puluh satu Ribu rupiah), Sedangkan menurut Daftar Simpanan

Berjasa .....

Berjasa (Deposito) yang di buat oleh Pengurus Lama (Ketua An. Muklis Tarigan) sebesar Rp. 4.256.930.000,- (Empat Milyar duaratus limapuluh enam Juta sembilan Ratus tiga puluh ribu rupiah), sehingga terdapat selisih yang menjadi kerugian PKPN/PKPRI Kab. Labuhanbatu senilai Rp. 351.999.000,- (Tiga Ratus limapuluh satu juta sembilan tarus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan bahwa terdapat kerugian PKPN / PKPRI Kab. Labuhanbatu Untuk Tahun :

1. Tahun Buku 2008 mengalami kerugian senilai Rp. 239.982.078,- ;
2. Tahun Buku 2009 mengalami kerugian senilai Rp. 603.784.050,- ;
3. Tahun Buku 2010 Priode Januari S/d 30 Juni 2010 mengalami kerugian Senilai Rp. 447.182.075 ;

Sehingga sejak Tahun buku 2008 S/d Tanggal 30 Juni 2010 PKPN / PKPRI Kab. Labuhanbatu mengalami kerugian senilai Rp. 1.290.948.203,-

E. Kelebihan Pembayaran Bunga Deposito dari Tahun Buku 2008 S/D 30 Juni 2010 sebesar 262.599.360 (Dua Ratus Enam puluh Dua Juta Lima Ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah) ;

F. Berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa PKPN/PKPRI Kab. Labuhanbatu sejak Tahun 2008 hingga tanggal 30 Juni 2010 mengalami kerugian senilai Rp. 2.504.588.956,- (Dua Milyar Lima Ratus empat juta Lima Ratus delapan puluh delapan Ribu sembilan Ratus lima puluh enam rupiah);

Yang merupakan tanggungjawab pengurus sesuai dengan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi Pasal 34 Ayat 1 "Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri menanggungkerugian yang diderita koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya" ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku Pengurus yaitu Pembantu Bendahara PKPN Labuhan Batu mengalami kerugian sebesar Rp. 2.504.588.956,- (Dua Milyar Lima Ratus empat juta Lima Ratus delapan puluh delapan Ribu sembilan Ratus lima puluh enam rupiah) ;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 34 ayat (1) dan (2) UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

**SUBSIDAIR .....**

**SUBSIDAIR**





Bahwa terdakwa Rusiah bersama-sama dengan Drs. Muklis Tarigan dan Drs. Djautar Sianturi (masing-masing penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari-hari yang tidak dapat ditentukan lagi di tahun 2008 s/d tanggal 30 Juni 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2008 s/d bulan Juni 2010, bertempat di PKPN (Pusat Koperasi Pegawai Negeri)/PKPRI (Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia) Kabupaten Labuhan Batu, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, sebagai orang yang turut melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum telah mengaku sebagai milik sendiri sesuatu barang berupa uang sebesar Rp. 2.504.588.956,- (Dua Milyar lima ratus empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah) yang sebagian atau seluruhnya milik PKPN/PKPRI kabupaten Labuhan Batu atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain terdakwa, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut diatas terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Berawal diangkatnya saksi Drs. Mukllis Tarigan sebagai Pengurus dalam hal ini yaitu Ketua Pusat Koperasi Pegawai Negeri / Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia untuk kepengurusan periode 2008 hingga 30 Juni 2010, berdasarkan Rapat Anggota Tahunan untuk Tahun Buku 2007 dibentuk susunan Pengurus PKPN Kabupaten Labuhanbatu Untuk Priode 2008 S/d 30 Juni 2010 adalah sebagai berikut :
  1. Ketua an. Drs. Muklis Tarigan
  2. Seketaris dijabat oleh M. Said (almarhum)
  3. Bendahara dijabat oleh Drs. Djautar Sianturi Als Drs. D. J. Sianturi ;  
Kemudian selain Ketiga Pengurus tersebut dibentuk juga Badan Pengawas, dimana sesuai hasil RAT tahun Buku 2007, Badan Pengawas di angkat sebanyak tiga orang yang terdiri dari :
    4. H. Rakkir Dalimunthe sebagai Ketua Pengawas ;  
. Drs. M. Saragi selaku anggota Pengawas, dan ;
    6. A. H. Matondang selaku Anggota Pengawas.Selanjutnya untuk priode 2008 S/d 30 Juni 2010 Pengurus dibantu oleh 3 (tiga) orang Karyawan yang terdiri dari:
    - . Rusiah yang bekerja sebagai Pembantu Bendahara ;
  5. Herlina yang bertugas sebagai Pegawai untuk untu pengarsipan Surat – Surat di PKPN ;
    6. M. Irpansyah .....
  6. M. Irpansyah sebagai Penjualan Rekening Listrik ;



- Bahwa Izin Operasional PKPN Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Surat Keputusan yang di terbitkan oleh Dinas Koperasi Kabupaten Labuhan Batu dengan Badan Hukum Nomor : 1927 A / BH / III / 12 – 67, tgl 26 Desember 1979, sedangkan Anggota PKPN Kabupaten Labuhan Batu adalah Koperasi Pegawai Negeri pada Dinas di Kabupaten Labuhan Batu, dimana hingga Bulan Januari 2010, jumlah anggota sebanyak 26 KPN, yang mana PKPN / PKPRI Kabupaten Labuhan Batu merupakan Koperasi Sekunder yang bergerak dalam bidang Usaha Simpan Pinjam, serta sebagai Penjualan Jasa pembayaran Rekening Listrik dan penyewaan gedung PKPN ;
- Bahwa modal PKPN Kab. Labuhanbatu bersumber dari :
  - Simpanan Pokok Anggota.
    - Simpanan Wajib Anggota.
    - Deposito Pihak Ketiga.
- Bahwa yang berhak meminjam uang dari PKPN Kab. Labuhan Batu adalah :
  - c. Anggota PKPN yang terdaftar Pada KPN Kab. Labuhan Batu ;
  - d. PNS yang di setuju oleh Atasan PNS Tersebut dan juga di setuju Bendahara tempat PNS tersebut bertugas ;

Ketentuan peminjaman uang oleh anggota dan PNS pada PKPN Kab. Labuhan Batu adalah :

- f. Calon Peminjam harus mengajukan Permohonan Pinjaman ke PKPN dengan mengisi Blangko yang di sediakan oleh PKPN ;
- g. Membuat surat kuasa untuk melakukan pemotongan Gaji oleh Bendahara tempat peminjam bekerja / Tugas yang di ketahui oleh atasan pemohon ;
- h. Mengisi Formulir perjanjian simpan pinjam antara pengurus dengan calon Peminjam ;
- i. Dimana setelah kelengkapan Administrasi di lengkapi oleh Calon Peminjam, maka permohonan di ajukan kepada Pengurus PKPN Kab. Labuhanbatu untuk mendapat persetujuan dari Ketua PKPN ;
- j. Setelah Permohonan Pemohon di setuju oleh Ketua PKPN, maka barulah permohonan Peminjam di Proses untuk pemberian Pinjaman dengan kelengkapan ;

### 3. Menerbitkan

.....



3. Menerbitkan Kwitansi Pemberian Pinjaman atau Kas Keluar (KK) yang di tanda tangani oleh Ketua dan Bendahara serta peminjam ;
  4. Setelah Kwitansi di tanda tangani barulah uang dapat di berikan kepada Peminjam oleh Bendahara ;
- Bahwa ketentuan Nilai Pinjaman pada PKPN Kab. Labuhanbatu adalah untuk satu Orang Peminjam hanya diizinkan meminjam senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah), dimana cara pengembalian diangsur setiap bulan melalui pemotongan Gaji peminjam oleh Bendahara tempat Peminjam Bertugas, dan bendaharalah yang menyetor Ke PKPN dimana pengembalian pinjaman selama 10 (sepuluh) bulan. Dan Nilai Jasa pinjaman peminjam sebesar 3 % (Tiga Persen) untuk satu Bulan, dimana cara pembayaran jasa kepada PKPN melalui pemotongan Gaji dimana jasa dan pengembalian Modal di satukan pada Cicilan, Aturan Besaran nilai pinjaman dan besaran bunga / jasa pinjaman Sesuai Hasil Rapat Tahunan (RAT) Tahun Buku 2006 tanggal 21 April 2007 ;
  - Bahwa yang berhak mendepositokan atau menyimpan uang pada PKPN adalah Anggota PKPN dan atau bukan anggota (orang / pribadi) dimana ketentuan Penerimaan Deposito / penyimpanan pada PKPN Kabupaten Labuhan Batu adalah :
    - a. Calon Deposan memberikan uangnya kepada PKPN melalui Bendahara, dimana setelah Uang di terima oleh Bendahara, maka Bendahara membuat Kwitansi Penerimaan Uang atau Kas Masuk (KM), dimana KM harus di tanda tangani oleh Ketua dan Bendahara serta Deposan, dimana setelah KM di buat, maka selanjutnya dibuatlah Kartu Deposito yang di tanda tangani oleh Ketua, Seketerasi dan Bendahara ;



- b. Lama Deposan Mendepositokan uangnya pada PKPN Kabupaten Labuhan Batu minimal selama 4 (Empat) Bulan ;
- c. Penarikan Deposito oleh Deposan harus di beritahukan kepada Pengurus PKPN sebulan sebelum Deposan Menarik Depositonya ;

- Besar Jasa atas Deposito pada PKPN adalah sebesar 2 % (Dua Persen) dari Nilai Deposito setiap Bulan, yang mana penarikan Jasa atas Deposito dapat dilakukan oleh Deposan Setiap Bulan. Aturan Besaran nilai bunga / jasa Diposito pada PKPN Kabupaten Labuhan Batu Sesuai Hasil Rapat Tahunan (RAT) Tahun Buku 2006 tanggal 21 April 2007 ;

- Bahwa .....

- Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaannya, kegiatan di Pusat Koperasi Pegawai Negeri/ Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia dalam usaha simpan pinjam dan pendepositan yang diberi tanggung jawab dan tugas adalah Bendahara yang dijabat oleh saksi Drs. Djautar Sianturi dibantu oleh karyawan selaku pembantu bendahara yaitu terdakwa Rusiah, adapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab Bendahara adalah :
  - a. Menerima, menyimpan dan mengeluarkan serta mempertanggung Jawabkan uang atas persetujuan Ketua ;
  - b. Membukukan Uang Masuk dan Uang Keluar pada Buku Kas PKPN Kabupaten Labuhan Batu ;
  - c. Mengeluarkan uang setelah ada Persetujuan Ketua ;
  - d. Membuat Akat Perjanjian Keridit ;
  - e. Membuat Laporan Keuangan Akhir Tahun / Rat ;
  - f. Membuat Neraca.
  - g. Menata Keuangan.
  - h. Mengutip/Menagih Kridit dari Instansi setiap awal Bulan ;
  - i. Melaporan Uang Masuk dan uang Keluar kepada Ketua setiap Transaksi ;
  - j. Membuat Kartu Deposito dan Buku Deposito ;
  - k. Melayani Nasabah ;



- Akan tetapi dalam pelaksanaan tugasnya saksi Drs. Djautar Sianturi selaku Bendahara lebih mempercayakan kepada terdakwa Rusiah selaku pembantu Bendahara yang Sesuai surat keputusan Ketua PKPN Kabupaten Labuhan Batu Nomor : 02 / pkpn / 2010, tanggal 2 Januari 2010 yang bertugas untuk :

- a. Membantu Bendahara untuk pembukuan.
- b. Membantu Bendahara untuk membuat Tagihan Kridit.
- c. Membantu Bendahara untuk menagih Kridet dari Nasabah.
- d. Membuat Perjanjian Kredit.
- e. Membersihkan ruangan.

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan karena terdakwa Rusiah selaku Pembantu Bendahara diberi kepercayaan yang berlebihan oleh Bendahara yaitu saksi Djautar Sianturi untuk menjalankan tugas Bendahara dalam masalah perputaran uang simpan pinjam maupun Deposito tanpa ada kontrol dari saksi Djautar Sianturi selaku Bendahara ataupun saksi Drs. Muklis Tarigan selaku Ketua yang bertentangan dengan UU Nomor 25 tahun 1992 Pasal 30 Ayat (1) dan Ayat (2) ;

- Ketika .....

- Ketika terdakwa Rusiah melaksanakan kegiatan simpan pinjam dengan menyalahi prosedur atau ketentuan yang telah ditentukan atau diatur pada PKPN Kabupaten Labuhan Batu, terdakwa Rusiah memberikan Pinjaman kepada Pemohon / Peminjam sebagian besar tidak melengkapi Permohonan Pinjaman atau tidak memiliki Administrasi Peminjaman, dan para peminjam yang tidak memiliki Permohonan Pinjaman atau tidak memiliki administrasi Pinjaman diantaranya adalah :

1. Zainal Abidin menggunakan Nama Pegawai Kantor Linmas Kab.Labuhan Batu ;
  - . Bambang Widana,
  - . Julinar Rambe,
  - . Yusnidar Br. Nasution,
  - . Sariatna Br Rambe,
  - . Selamat Rambe,
  - . Suriani,
  - . Juliana,
  - . I. D. Ginting,
10. T. Tambunan.



- Kemudian masih banyak data-data peminjam yang tidak tercatat pada buku administrasi PKPN Kabupaten Labuhan Batu, padahal sesuai ketentuan yang ada di PKPN / PKPRI Kabupaten Labuhan Batu bahwa pinjaman/ Kredit baru boleh di berikan kepada Peminjam bila telah melengkapi Permohonan Pinjaman dan kelengkapan lain dan setelah ada persetujuan dari Ketua dan Bendahara barulah uang boleh atau dapat di berikan kepada Peminjam, kegunaan bagi PKPN / PKPRI Kabupaten Labuhan Batu bila Peminjam hendak meminjam uang harus melengkapi Administrasi berupa Permohonan Pinjaman, surat kuasa/ Pernyataan bersedia dilakukan pemotongan Gaji oleh Bendahara adalah agar pengembalian pinjaman dilakukan melalui Bendahara, dan agar bendahara dapat melakukan pemotongan Gaji Peminjam, sehingga Peminjam tidak terlambat melakukan Pembayaran Cicilan Pinjamannya ;
- Bahwa alasan terdakwa Rusiah sehingga memberikan Pinjaman kepada Peminjam tanpa dilengkapi Permohonan Pinjaman karena mereka meminta tolong kepada terdakwa dan mereka berjanji akan melengkapi permohonan setelah uang diterima, dan bahwa saat uang pinjaman diberikan kepada Peminjam, Pengurus PKPN/PKPRI kab. Labuhanbatu dengan sengaja memberikan kewenangan terhadap terdakwa Rusiah tanpa pengawasan ;
  - Bahwa .....
- Bahwa selain Pinjaman yang diberikan tanpa prosedur terdakwa Rusiah juga memberikan pinjaman melebihi ketentuan yang berlaku di PKPN / PKPRI Kab. Labuhanbatu yaitu memberi pinjaman di atas Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) yaitu kepada :
  - a. Juliana Pinjaman / Kridit sebesar Rp. 15.000.000,-.
  - b. Nur Saada Pinjaman / Kridit sebesar Rp. 15.000.000,-
  - c. T. Tambunan, Pinjaman / Kridit sebesar Rp. 20.000.000,-.
  - d. I. D. Ginting, Pinjaman / Kridit sebesar Rp. 20.000.000,-
  - e. Hj. Juliana, Pinjaman / Kridit sebesar Rp. 20.000.000,-
  - f. Suriani, Pinjaman / Kridit sebesar Rp. 20.000.000,-
- Bahwa akibat saksi Drs. Muklis Tarigan bersama saksi Djautar Sianturi selaku pengurus terlalu besar memberi kepercayaan kepada terdakwa Rusiah, Pengurus telah lalai dengan membiarkan terdakwa Rusiah memberikan pinjaman dengan bebasnya melebihi ketentuan yang berlaku di PKPN / PKPRI Kabupaten Labuhanbatu atau melebihi dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena terdakwa Rusiah tidak pernah melapor kepada Pengurus tentang Pemberian Kredit yang melebihi Rp. 10.000.000,- tersebut ;





- Bahwa nama-nama anggota PKPN/ PKPRI Kab. Labuhan Batu yang diberikan pinjaman kredit oleh terdakwa yang tidak sesuai prosedur dan tanpa sepengetahuan dan tidak dilaporkan kepada Ketua dan Bendahara PKPN, adalah sebagai berikut :
  1. An. Muklas menerima pinjaman kredit dari terdakwa sebanyak Rp 10.000.000,- ;
  2. An. Sudarwanto menerima pinjaman kredit dari terdakwa sebanyak Rp 10.000.000,
  3. An. Mahmut menerima pinjaman kredit dari terdakwa sebanyak Rp 10.000.000,- ;
  4. An. Hasballah menerima pinjaman kredit dari terdakwa sebanyak Rp 10.000.000,- ;
  5. An. Mursit menerima pinjaman kredit dari terdakwa sebanyak Rp 10.000.000,- ;
  6. An. Sahrul Hasibuan menerima pinjaman kredit dari terdakwa sebanyak Rp 10.000.000,-
  7. An. Julkifli menerima pinjaman kredit dari terdakwa sebanyak Rp 10.000.000,-; -----
  - . An. Rustam .....
  8. An. Rustam Efendi menerima pinjaman kredit dari terdakwa sebanyak Rp 10.000.000,-; -----
  9. An. Arifin Rambe menerima pinjaman kredit dari terdakwa sebanyak Rp 10.000.000,-; -----
  10. An. Jastril menerima pinjaman kredit dari terdakwa sebanyak Rp 10.000.000,-; -----
  11. An. Elmiah Kalopo menerima pinjaman kredit dari terdakwa sebanyak Rp 10.000.000,-; -----
  12. An. Yurnetty menerima pinjaman kredit dari terdakwa sebanyak Rp 10.000.000,-; -----
  13. An. Rosmaidar menerima pinjaman kredit dari terdakwa sebanyak Rp 10.000.000,-; -----
  14. An. Amir Ritonga menerima pinjaman kredit dari terdakwa sebanyak Rp 10.000.000,-; -----
  15. An. Elanda Riska menerima pinjaman kredit dari terdakwa sebanyak Rp 10.000.000,-; -----
  16. An. Habibah menerima pinjaman kredit dari terdakwa sebanyak Rp 10.000.000,-; -----



17. An. Maznil Hairi menerima pinjaman kredit dari terdakwa sebanyak Rp 60.000.000,-; -----

18. An. Bambang menerima pinjaman kredit dari terdakwa sebanyak Rp 10.000.000,-; -----

19. An. Irma menerima pinjaman kredit dari terdakwa sebanyak Rp 10.000.000,-; -----

- Bahwa ternyata ke-19 nama yang disebutkan oleh terdakwa sebagai penerima pinjaman kredit PKPN. PKPRI tidak semuanya menerima pinjaman kredit tersebut tetapi hanya diserahkan kepada Zainal Abidin dan Irma. Sehingga nama-nama yang diajukan oleh terdakwa tersebut hanyalah fiktif belaka, dengan rincian sebagai berikut : -----

1. Pemberian kredit an. 1. Muklas sebanyak Rp 10.000.000,-; 2. Sudarwanto sebanyak Rp 10.000.000,- ; 3. Mahmut sebanyak Rp 10.000.000,- ; 4. Hasballah sebanyak Rp 10.000.000,- ; tidak ada dibuatkan bukti tanda terimanya, dan penerima keseluruhan uang pinjaman kredit tersebut bukan lah kepada ke empat nama tersebut di atas akan tetapi terdakwa serahkan kepada Sdr. Zainal Abidin ;

2. Pemberian.....

2. Pemberian kredit an. 1. Mursit sebanyak Rp 10.000.000,- ; 2. Sahrul Hasibuan sebanyak Rp 10.000.000,- ; 3. Julkifli sebanyak Rp 10.000.000,- ; 4. Rustam Efendi sebanyak Rp 10.000.000,- ; 5. Arifin Rambe sebanyak Rp 10.000.000,- ; 6. Jasril sebanyak Rp 10.000.000,- 7. Elmhah Kalopo sebanyak Rp 10.000.000,- ; 8. Yurnetty sebanyak Rp 10.000.000,- ; 9. Rosmaidar sebanyak Rp 10.000.000,-; 10. Amir Ritonga sebanyak Rp 10.000.000,- ; 11. Elanda Riska sebanyak Rp 10.000.000,- ; 12. Habibah sebanyak Rp 10.000.000,- ; 13. Maznil Hairi sebanyak Rp 60.000.000,- ; 14. Bambang sebanyak Rp 10.000.000,- ; 15. Irma sebanyak Rp 10.000.000,-, ada dibuatkan bukti tanda terimanya, namun penerima keseluruhan uang pinjaman kredit tersebut bukan lah kepada masing-masing nama anggota PKPN tersebut di atas, melainkan seluruhnya terdakwa serahkan kepada Sdr. Irma yang ternyata bukanlah seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan juga bukan anggota PKPN/ PKPRI Kab. Labuhan Batu yang merupakan sepupu terdakwa, padahal terdakwa ketahui pasti bahwa Sdr. Irma tidak berhak menerima keseluruhan uang pinjaman kredit tersebut ;-----



- Selanjutnya terdakwa Rusiah yang diberi kepercayaan sepenuhnya untuk menjalankan tugas Bendahara dalam hal menerima uang dari Deposan dan menyerahkan uang kepada peminjam, serta membukukan uang masuk serta uang keluar pada buku Kas PKPN/PKPRI, sehingga Buku Kas PKPN /PKPRI Kab. Labuhan Batu sehari-harinya dipegang dan dikendalikan oleh terdakwa Rusiah, juga menyimpan dan mengendalikan Uang Kas PKPN/PKPRI ;
- Bahwa seharusnya uang kas yang bisa atau boleh dipegang oleh pembantu bendahara adalah uang kas di bawah Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dan bila uang kas di atas 20.000.000,- (Dua Puluh Juta) harus di pegang oleh saksi Drs. Djautar Sianturi selaku Bendahara, namun dalam prakteknya sejak tahun 1993 hingga Bulan April 2010 Buku Kas disimpan dirumah terdakwa Rusiah dan bahkan Sejak Tahun 2007 hingga bulan April 2010, Buku Kas PKPN/PKPRI Kab. Labuhan Batu tidak pernah di tutup oleh Pengurus PKPN / PKPRI Kab. Labuhan Batu ;
- Hal ini disebabkan Buku Kas PKPN / PKPRI Kab. Labuhan Batu tidak pernah diperiksa oleh pengurus terutama oleh Bendahara maupun oleh Ketua PKPN/ PKPRI Kabupaten Labuhan Batu sehingga terdakwa Rusiah juga tidak pernah menutupnya untuk di tanda tangani Pengurus ;

- Selanjutnya .....

- Selanjutnya sejak tahun 2007 hingga bulan April 2010, Pengurus PKPN / PKPRI Kab. Labuhan Batu tidak pernah meminta buku kas kepada terdakwa Rusiah dan juga terdakwa Rusiah tidak pernah untuk menunjukkan keadaan Kas kepada pengurus baik kepada Bendahara maupun kepada Ketua, hingga pada tanggal 14 April 2010 ; -----
- Kemudian Pengurus membuat Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus dan Badan Pengawas PKPN / PKPRI kab. Labuhan Batu untuk Tahun Buku 2008, yang mana Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus tersebut di umumkan Kepada Anggota PKPN / PKPRI kab. Labuhanbatu, dengan isi Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus dan Badan Pengawas untuk tahun buku 2008 antara lain: -----
  - a. Laporan Bidang Organisasi yang meliputi tentang Fungsi dan Tugas masing masing Pengurus, Karyawan dan Badan Pengawas serta jumlah Ke anggotaan PKPN / PKPRI Kab. Labuhanbatu. ; -----
  - b. Laporan Bidang Usaha yang meliputi tentang Simpan Pinjam, Penjualan Rekening Listrik dan Usaha Sewa Gedung PKPN / PKPRI Kab. Labuhanbatu. ; -----



- c. Laporan Bidang Keuangan dan Permodalan, meliputi Neraca Keuangan PKPN / PKPRI Kab. Labuhanbatu, Pendapatan Usaha PKPN / PKPRI kab. Labuhanbatu ;-----
- Bahwa yang membuat Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus PKPN / PKPRI kab. Labuhanbatu untuk tahun buku 2008 adalah Bendahara PKPN / PKPRI kab. Labuhanbatu An. Drs. Djautar Sianturi, yang mana yang menandatangani Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus tersebut adalah Pengurus PKPN / PKPRI kab. Labuhanbatu yang terdiri dari saksi Drs. Muklis Tarigan selaku Ketua, Djautar Sianturi selaku Bendahara, M. Said selaku Sekretaris, dan juga di tanda tangani oleh Badan Pengawas yang terdiri dari H. Rakkir Dalimunthe selaku Ketua Badan pengawas, Drs. M. Saragi selaku Anggota Badan Pengawas, dan A. H. Matondang, S. Pd. Selaku Anggota Badan Pengawas ;
  - Selanjutnya ketika RAT untuk Tahun Buku 2009 yang diadakan pada tanggal 15 Juli 2010, anggota PKPN / PKPRI Kabupaten Labuhan Batu tidak menerima Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dengan alasan banyak ditemukan kejanggalan-kejanggalan di dalam laporan maka selanjutnya dibentuk Tim untuk melakukan verifikasi ;
  - Pelaksanaan verifikasi terhadap Keuangan PKPN Kabupaten Labuhan Batu dilakukan dengan hasil : -----
    - a. Team .....
    - a. Team Verifikasi menemukan Bahwa Buku Kas PKPN Kab. Labuhan Batu tidak pernah di tutup sejak tahun 2001 hingga bulan Juni 2010 ;
    - b. Berdasarkan Daftar Deposan yang di buat oleh Pengurus PKPN Kab. Labuhanbatu Nilai Deposito yaitu Rp. 4.387.740.000,- namun berdasarkan Neraca Simpanan Deposito yang disusun oleh Team Perifikasi berdasarkan Buku Kas PKPN senilai Rp. 3.660.823.000,- sehingga terjadi selisih senilai Rp. 726.917.000 ;
    - c. Piutang di dalam Neraca senilai Rp. 3.031.928.700,- sedangkan pada daftar Piutang yang di buat oleh Pengurus PKPN tercatat senilai Rp. 2.156.319.000,- sehingga terjadi selisih senilai Rp. 875.609.700,-
    - d. Kerugian menurut hasil perifikasi untuk tahun 2009, senilai Rp. 505.169.500 ;-
    - e. Kerugian Tahun 2010 hingga tanggal 30 Juni 2010, senilai Rp. 481.087.500,-. Piutang simpan pinjam yang Fiktif senilai Rp. 740.000.000,-
    - f. Kelebihan pembayaran Buanga Deposito sejak Tahun 2001 hingga 30 Juni 2010, atas nama empat orang senilai Rp. 393.841.200.-



Berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan terhadap keuangan PKPN Kabupaten Labuhan Batu, dengan kondisi pembukuan dan fisik keuangan yang tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban pengurus, merupakan tanggungjawab pengurus sesuai dengan Undang Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi Pasal 31 “Pengurus bertanggungjawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa” ;

- Kemudian dilakukan Pemeriksaan Keuangan terhadap kondisi keuangan PKPN / PKPRI Kab. Labuhanbatu dan ditemukan : -----
  - A. Saldo Kas Per 30 Juni 2010 ditemukan Saldo Sebesar Rp. 266.073.693,- (Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu enam ratus sembilan puluh tiga Rupiah) ; -
  - B. Piutang Simpan Pinjam Per 30 Juni 2010 terdapat perbedaan antara Laporan Keuangan / Neraca dengan Lampiran Daftar Piutang sebesar Rp. 332. 968.700,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus Rupiah), dimana pada Laporan Keuangan tertera Pinjaman Peminjam senilai Rp. 2.489.287.700,- (Dua Milyar Empat Ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus Rupiah), sedangkan berdasarkan Daftar Piutang / peminjam yang di buat oleh

Pengurus.....

Pengurus Lama (Ketua Muklis Tarigan) sebesar Rp. 2.156.319.000,- (Dua Milyar seratus limapuluh enam Juta tiga Ratus sembilan Belas ribu rupiah), sehingga terdapat selisih yang menimbulkan kerugian PKPN / PKPRI Kab. Labuhanbatu senilai Rp. 332.968.700,-

- C. Simpanan Berjasa (Deposito) anggota PKPN/ PKPRI Kab. Labuhanbatu Per 30 Juni 2010, Menurut Laporan Keuangan sebesar Rp. 3.904.931.000,- (Tiga Milyar Sembilan Ratus Empat Juta sembilan Ratus tiga Puluh satu Ribu rupiah), Sedangkan menurut Daftar Simpanan Berjasa (Deposito) yang di buat oleh Pengurus Lama (Ketua An. Muklis Tarigan) sebesar Rp. 4.256.930.000,- (Empat Milyar duaratus limapuluh enam Juta sembilan Ratus tiga puluh ribu rupiah), sehingga terdapat selisih yang menjadi kerugian PKPN / PKPRI Kab. Labuhanbatu senilai Rp. 351.999.000,- (Tiga Ratus limapuluh satu juta sembilan tarus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;-
- D. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang di lakukan bahwa terdapat kerugian PKPN / PKPRI Kab. Labuhanbatu Untuk Tahun :-
  - 1. Tahun Buku 2008 mengalami kerugian senilai Rp. 239.982.078,-
  - 2. Tahun Buku 2009 mengalami kerugian senilai Rp. 603.784.050,-



3. Tahun Buku 2010 Priode Januari S/d 30 Juni 2010 mengalami kerugian  
Senilai Rp. 447.182.075. ; -

Sehingga sejak Tahun buku 2008 S/d Tanggal 30 Juni 2010 PKPN / PKPRI  
Kab. Labuhanbatu mengalami kerugian senilai Rp. 1.290.948.203,- .

E. Kelebihan Pembayaran Bunga Deposito dari Tahun Buku 2008 S/D 30 Juni  
2010 sebesar 262.599.360 (Dua Ratus Enam puluh Dua Juta Lima Ratus  
sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah).;

F. Berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa PKPN / PKPRI Kab. Labuhanbatu sejak  
Tahun 2008 hingga tanggal 30 Juni 2010 mengalami kerugian senilai Rp.  
2.504.588.956,- (Dua Milyar Lima Ratus empat juta Lima Ratus delapan  
puluh delapan Ribu sembilan Ratus lima puluh enam rupiah) ;-----

Yang merupakan tanggungjawab pengurus sesuai dengan Undang Undang  
Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi Pasal 34 Ayat 1 "Pengurus, baik  
bersama-sama, maupun sendiri-sendiri menanggungkerugian yang diderita  
koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau  
kelalaiannya." ; -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku Pengurus yaitu Pembantu Bendahara  
PKPN Labuhan Batu mengalami kerugian sebesar Rp. 2.504.588.956,-

( Dua.....

(Dua Milyar Lima Ratus empat juta Lima Ratus delapan puluh delapan Ribu  
sembilan Ratus lima puluh enam rupiah). ;  
-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372  
KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 34 ayat (1) dan (2) UU No.  
25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ;

**Atau**

**Kedua**

Bahwa terdakwa Rusiah bersama-sama dengan Drs. Muklis Tarigan dan Drs.  
Djautar Sianturi (masing-masing penuntutan dilakukan secara terpisah) pada  
hari-hari yang tidak dapat ditentukan lagi di tahun 2008 s/d tanggal 30 Juni  
2010 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2008 s/d bulan Juni 2010,  
bertempat di PKPN (Pusat Koperasi Pegawai Negeri) / PKPRI (Pusat Koperasi  
Pegawai Republik Indonesia) Kabupaten Labuhan Batu, atau setidaknya  
disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau  
Prapat, bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, sebagai orang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang turut melakukan, dengan sengaja dan dengan melawan hukum bertindak selaku saudagar, pengurus, atau komisaris perseroan terbatas maskapai sero Bumiputra atau dari perhimpunan koperasi yang dengan sengaja mengumumkan daftar (staat) atau neraca (balans) yang tidak benar. Perbuatan tersebut diatas terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal diangkatnya saksi Drs. Mukllis Tarigan sebagai Pengurus dalam hal ini yaitu Ketua Pusat Koperasi Pegawai Negeri / Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia untuk kepengurusan periode 2008 hingga 30 Juni 2010, berdasarkan Rapat Anggota Tahunan untuk Tahun Buku 2007 dibentuk susunan Pengurus PKPN Kabupaten Labuhan batu Untuk Priode 2008 S/d 30 Juni 2010 adalah sebagai berikut :
  1. Ketua an. Drs. Muklis Tarigan
  2. Sekretaris dijabat oleh M. Said (almarhum)
  3. Bendahara dijabat oleh Drs. Djautar Sianturi Als Drs. D. J. Sianturi ;

Kemudian selain Ketiga Pengurus tersebut dibentuk juga Badan Pengawas, dimana sesuai hasil RAT tahun Buku 2007, Badan Pengawas di angkat sebanyak tiga orang yang terdiri dari:

7. H. Rakkir Dalimunthe Sebagai Ketua Pengawas,
8. Drs. M. Saragi selaku anggota Pengawas, dan
9. A.H. Matondang selaku Anggota Pengawas.

Selanjutnya .....

Selanjutnya Untuk Priode 2008 S/d 30 Juni 2010 Pengurus dibantu oleh 3 (tiga) orang Karyawan yang terdiri dari:

7. Rusiah yang bekerja sebagai Pembantu Bendahara,
8. Herlina yang bertugas sebagai Pegawai untuk pengarsipan Surat surat di PKPN,
9. M. Irpansyah sebagai Penjualan Rekening Listrik.

- Bahwa Izin Operasional PKPN Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Surat Keputusan yang di terbitkan oleh Dinas Koperasi Kabupaten Labuhan Batu dengan Badan Hukum Nomor : 1927 A / BH / III / 12 – 67, tgl 26 Desember 1979, sedangkan Anggota PKPN Kabupaten Labuhan Batu adalah Koperasi Pegawai Negeri pada Dinas di Kabupaten Labuhan Batu, dimana hingga Bulan Januari 2010, jumlah anggota sebanyak 26 KPN, yang mana PKPN / PKPRI Kabupaten Labuhan Batu merupakan Koperasi Sekunder yang bergerak dalam bidang Usaha Simpan Pinjam, serta sebagai Penjualan Jasa pembayaran Rekening Listrik dan penyewaan gedung PKPN;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa modal PKPN Kab. Labuhanbatu bersumber dari :
  - ☐ Simpanan Pokok Anggota.
  - ☐ Simpanan Wajib Anggota.
  - ☐ Deposito Pihak Ketiga.
- Bahwa yang berhak meminjam uang dari PKPN Kab. Labuhan Batu adalah :
  - a. Anggota PKPN yang terdaftar Pada KPN Kab. Labuhan Batu.
  - b. PNS yang di setuju oleh Atasan PNS Tersebut dan juga di setuju Bendahara tempat PNS tersebut bertugas.  
Ketentuan peminjaman uang oleh anggota dan PNS pada PKPN Kab. Labuhan Batu adalah :
    - a. Calon Peminjam harus mengajukan Permohonan Pinjaman ke PKPN dengan mengisi Blangko yang di sediakan oleh PKPN;
    - b. Membuat surat kuasa untuk melakukan pemotongan Gaji oleh Bendahara tempat peminjam bekerja / Tugas yang di ketahui oleh atasan pemohon.
    - c. Mengisi Formulir perjanjian simpan pinjam antara pengurus dengan calon Peminjam ;
    - d. Dimana .....
  - d. Dimana setelah kelengkapan Administrasi di lengkapi oleh Calon Peminjam, maka permohonan di ajukan kepada Pengurus PKPN Kab. Labuhanbatu untuk mendapat persetujuan dari Ketua PKPN ;
    - e. Setelah Permohonan Pemohon di setuju oleh Ketua PKPN, maka barulah permohonan Peminjam di Proses untuk pemberian Pinjaman dengan kelengkapan :
      - 5. Menerbitkan Kwitansi Pemberian Pinjaman atau Kas Keluar (KK) yang di tanda tangani oleh Ketua dan Bendahara serta peminjam.
      - 6. Setelah Kwitasnsi di tanda tangani barulah uang dapat di berikan kepada Peminjam oleh Bendahara ;
- Bahwa ketentuan Nilai Pinjaman pada PKPN Kab. Labuhanbatu adalah untuk satu Orang Peminjam hanya diizinkan meminjam senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah), dimana cara pengembalian diangsur setiap bulan melalui pemotongan Gaji peminjam oleh Bendahara tempat Peminjam Bertugas, dan bendaharalah yang menyettor Ke PKPN dimana pengembalian pinjaman selama 10 (sepuluh) bulan. Dan Nilai Jasa pinjaman peminjam sebesar 3 % (Tiga Persen) untuk satu Bulan, dimana cara pembayaran jasa kepada PKPN melalui pemotongan Gaji dimana jasa dan pengembalian Modal di satukan pada Cicilan, Aturan Besaran nilai pinjaman dan besaran



bunga / jasa pinjaman Sesuai Hasil Rapat Tahunan (RAT) Tahun Buku 2006 tanggal 21 April 2007;

- Bahwa yang berhak mendepositokan atau menyimpan uang pada PKPN adalah Anggota PKPN dan atau bukan anggota (orang / pribadi) dimana ketentuan Penerimaan Deposito / penyimpanan pada PKPN Kabupaten Labuhan Batu adalah :
  - a. Calon Deposan memberikan uangnya kepada PKPN melalui Bendahara, dimana setelah Uang di terima oleh Bendahara, maka Bendahara membuat Kwitansi Penerimaan Uang atau Kas Masuk (KM), dimana KM harus di tanda tangani oleh Ketua dan Bendahara serta Deposan, dimana setelah KM di buat, maka selanjutnya dibuatlah Kartu Deposito yang di tanda tangani oleh Ketua, Seketerasi dan Bendahara ;
  - b. Lama Deposan Mendepositokan uangnya pada PKPN Kabupaten Labuhan Batu minimal selama 4 (Empat) Bulan ;
  - c. Penarikan .....
- c. Penarikan Deposito oleh Deposan harus di beritahukan kepada Pengurus PKPN sebulan sebelum Deposan Menarik Depositonya.;
- Besar Jasa atas Deposito pada PKPN adalah sebesar 2 % (Dua Persen) dari Nilai Deposito setiap Bulan, yang mana penarikan Jasa atas Deposito dapat dilakukan oleh Deposan Setiap Bulan. Aturan Besaran nilai bunga / jasa Diposito pada PKPN Kabupaten Labuhan Batu Sesuai Hasil Rapat Tahunan (RAT) Tahun Buku 2006 tanggal 21 April 2007 ;
- Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaannya, kegiatan di Pusat Koperasi Pegawai Negeri/ Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia dalam usaha simpan pinjam dan pendepositan yang diberi tanggung jawab dan tugas adalah Bendahara yang dijabat oleh saksi Drs. DJAUTAR SIANTURI dibantu oleh karyawan selaku pembantu bendahara yaitu terdakwa RUSIAH, adapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab Bendahara adalah:
  - a. Menerima, menyimpan dan mengeluarkan serta mempertanggung Jawabkan uang atas persetujuan Ketua.
  - b. Membukukan Uang Masuk dan Uang Keluar pada Buku Kas PKPN Kabupaten Labuhan Batu
  - c. Mengeluarkan uang setelah ada Persetujuan Ketua.
  - d. Membuat Akat Perjanjian Keridit.
  - e. Membuat Laporan Keuangan Akhir Tahun / Rat.



- f. Membuat Neraca.
  - g. Menata Keuangan.
  - h. Mengutip / Menagih Kridit dari Instansi setiap awal Bulan.
  - i. Melaporan Uang Masuk dan uang Keluar kepada Ketua setiap Transaksi.
  - j. Membuat Kartu Deposito dan Buku Deposito.
  - k. Melayani Nasabah.
- Akan tetapi dalam pelaksanaan tugasnya saksi Drs. DJAUTAR SIANTURI selaku Bendahara lebih mempercayakan kepada terdakwa RUSIAH selaku pembantu Bendahara yang Sesuai surat keputusan Ketua PKPN Kabupaten Labuhan Batu Nomor : 02 / pkpn / 2010, tanggal 2 Januari 2010 yang bertugas untuk :
    - a. Membantu Bendahara untuk pembukuan.
    - b. Membantu .....
      - b. Membantu Bendahara untuk membuat Tagihan Kridit.
    - c. Membantu Bendahara untuk menagih Kridet dari Nasabah.
    - d. Membuat Perjanjian Kreedit.
    - e. Membersihkan ruangan.
  - Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan karena terdakwa RUSIAH selaku Pembantu Bendahara diberi kepercayaan yang berlebihan oleh Bendahara yaitu saksi DJAUTAR SIANTURI untuk menjalankan tugas Bendahara dalam masalah perputaran uang simpan pinjam maupun Deposito tanpa ada kontrol dari saksi DJAUTAR SIANTURI selaku Bendahara ataupun saksi Drs. Muklis Tarigan selaku Ketua yang bertentangan dengan UU Nomor 25 tahun 1992 Pasal 30 Ayat (1) dan Ayat (2);
  - Ketika terdakwa RUSIAH melaksanakan kegiatan simpan pinjam dengan menyalahi prosedur atau ketentuan yang telah ditentukan atau diatur pada PKPN Kabupaten Labuhan Batu, terdakwa RUSIAH memberikan Pinjaman kepada Pemohon / Peminjam sebagian besar tidak melengkapi Permohonan Pinjaman atau tidak memiliki Administrasi Peminjaman, dan para peminjam yang tidak memiliki Permohonan Pinjaman atau tidak memiliki administrasi Pinjaman diantaranya adalah :
    - 1. ZAINAL ABIDIN menggunakan Nama Pegawai Kantor LINMAS Kab.Labuhan Batu;
    - 2. BAMBANG WIDANA,
    - . JULINAR RAMBE,
    - . YUSNIDAR Br NASUTION,
    - . SARIATNA Br RAMBE,



- . SELAMAT RAMBE,
- . SURIANI,
- 8. JULIANA,
- . ID. GINTING,
- . T. TAMBUNAN.

- Kemudian masih banyak data-data peminjam yang tidak tercatat pada buku administrasi PKPN Kabupaten Labuhan Batu, padahal sesuai ketentuan yang ada di PKPN / PKPRI Kabupaten Labuhan Batu bahwa pinjaman/ Kredit baru boleh di berikan kepada Peminjam bila telah melengkapi Permohonan Pinjaman dan kelengkapan lain dan setelah ada persetujuan dari Ketua dan Bendahara barulah uang boleh atau dapat di berikan kepada Peminjam, kegunaan bagi PKPN / PKPRI Kabupaten Labuhan Batu bila Peminjam hendak.....

hendak meminjam uang harus melengkapi Administrasi berupa Permohonan Pinjaman, surat kuasa/ Pernyataan bersedia dilakukan pemotongan Gaji oleh Bendahara adalah agar pengembalian pinjaman dilakukan melalui Bendahara, dan agar bendahara dapat melakukan pemotongan Gaji Peminjam, sehingga Peminjam tidak terlambat melakukan Pembayaran Cicilan Pinjamannya;

- Bahwa alasan terdakwa RUSIAH sehingga memberikan Pinjaman kepada Peminjam tanpa dilengkapi Permohonan Pinjaman karena mereka meminta tolong kepada terdakwa dan mereka berjanji akan melengkapi permohonan setelah uang diterima, dan bahwa saat uang pinjaman diberikan kepada Peminjam, Pengurus PKPN / PKPRI kab. Labuhanbatu dengan sengaja memberikan kewenangan terhadap terdakwa RUSIAH tanpa pengawasan ;
- Bahwa selain Pinjaman yang diberikan tanpa prosedur terdakwa RUSIAH juga memberikan pinjaman melebihi ketentuan yang berlaku di PKPN / PKPRI Kab. Labuhanbatu yaitu memberi pinjaman di atas Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) yaitu kepada :
  - a. JULIANA Pinjaman / Kredit sebesar Rp. 15.000.000,-.
  - b. NUR SAADA Pinjaman / Kredit sebesar Rp. 15.000.000,-
  - c. T. TAMBUNAN, Pinjaman / Kredit sebesar Rp. 20.000.000,-.
  - d. ID. GINTING, Pinjaman / Kredit sebesar Rp. 20.000.000,-
  - e. Hj. JULIANA, Pinjaman / Kredit sebesar Rp. 20.000.000,-
  - f. SURIANI, Pinjaman / Kredit sebesar Rp. 20.000.000,-



- Bahwa akibat saksi Drs. MUKLIS TARIGAN bersama saksi DJAUTAR SIANTURI selaku pengurus terlalu besar memberi kepercayaan kepada terdakwa RUSIAH, Pengurus telah lalai dengan membiarkan terdakwa RUSIAH memberikan pinjaman dengan bebasnya melebihi ketentuan yang berlaku di PKPN / PKPRI Kabupaten Labuhanbatu atau melebihi dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena terdakwa RUSIAH tidak pernah melapor kepada Pengurus tentang Pemberian Kredit yang melebihi Rp. 10.000.000,- tersebut ;
- Bahwa nama-nama anggota PKPN/ PKPRI Kab. Labuhan Batu yang diberikan pinjaman kredit oleh terdakwa yang tidak sesuai prosedur dan tanpa sepengetahuan dan tidak dilaporkan kepada Ketua dan Bendahara PKPN, adalah sebagai berikut :

. An. Muklas .....

1. An. Muklas menerima pinjaman kredit dari terdakwa sebanyak Rp 10.000.000,-
2. An. Sudarwanto menerima pinjaman kredit dari terdakwa sebanyak Rp 10.000.000,-
3. An. Mahmut menerima pinjaman kredit dari terdakwa sebanyak Rp 10.000.000,-
4. An. Hasballah menerima pinjaman kredit dari terdakwa sebanyak Rp 10.000.000,-
5. An. Mursit menerima pinjaman kredit dari terdakwa sebanyak Rp 10.000.000,-
6. An. Sahrul Hasibuan menerima pinjaman kredit dari terdakwa sebanyak Rp 10.000.000,-
7. An. Julkifli menerima pinjaman kredit dari terdakwa sebanyak Rp 10.000.000,-
8. An. Rustam Efendi menerima pinjaman kredit dari terdakwa sebanyak Rp 10.000.000,-
9. An. Arifin Rambe menerima pinjaman kredit dari terdakwa sebanyak Rp 10.000.000,-
10. An. Jasril menerima pinjaman kredit dari terdakwa sebanyak Rp 10.000.000,-
11. An. Elmiah Kalopo menerima pinjaman kredit dari terdakwa sebanyak Rp 10.000.000,-
12. An. Yurnetty menerima pinjaman kredit dari terdakwa sebanyak Rp 10.000.000,-





13. An. Rosmaidar menerima pinjaman kredit dari terdakwa sebanyak Rp 10.000.000,-
14. An. Amir Ritonga menerima pinjaman kredit dari terdakwa sebanyak Rp 10.000.000,-
15. An. Elanda Riska menerima pinjaman kredit dari terdakwa sebanyak Rp 10.000.000,-
16. An. Habibah menerima pinjaman kredit dari terdakwa sebanyak Rp 10.000.000,-
17. An. Maznil Hairi menerima pinjaman kredit dari terdakwa sebanyak Rp 60.000.000,-
18. An. Bambang menerima pinjaman kredit dari terdakwa sebanyak Rp 10.000.000,-

. An. Irma .....

19. An. Irma menerima pinjaman kredit dari terdakwa sebanyak Rp 10.000.000,-

- Bahwa ternyata ke-19 nama yang disebutkan oleh terdakwa sebagai penerima pinjaman kredit PKPN. PKPRI tidak semuanya menerima pinjaman kredit tersebut tetapi hanya diserahkan kepada Zainal Abidin dan Irma. Sehingga nama-nama yang diajukan oleh terdakwa tersebut hanyalah fiktif belaka, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pemberian kredit an. 1. Muklas sebanyak Rp 10.000.000,-; 2. Sudarwanto sebanyak Rp 10.000.000,- ; 3. Mahmut sebanyak Rp 10.000.000,- ; 4. Hasballah sebanyak Rp 10.000.000,- ; tidak ada dibuatkan bukti tanda terimanya, dan penerima keseluruhan uang pinjaman kredit tersebut bukan lah kepada ke empat nama tersebut di atas akan tetapi terdakwa serahkan kepada Sdr. Zainal Abidin ;
2. Pemberian kredit an. 1. Mursit sebanyak Rp 10.000.000,- ; 2. Sahrul Hasibuan sebanyak Rp 10.000.000,- ; 3. Julkifli sebanyak Rp 10.000.000,- ; 4. Rustam Efendi sebanyak Rp 10.000.000,- ; 5. Arifin Rambe sebanyak Rp 10.000.000,- ; 6. Jasril sebanyak Rp 10.000.000,- ; 7. Elmhah Kalopo sebanyak Rp 10.000.000,- ; 8. Yurnetty sebanyak Rp 10.000.000,- ; 9. Rosmaidar sebanyak Rp 10.000.000,-; 10. Amir Ritonga sebanyak Rp 10.000.000,- ; 11. Elanda Riska sebanyak Rp 10.000.000,- ; 12. Habibah sebanyak Rp 10.000.000,- ; 13. Maznil Hairi sebanyak Rp 60.000.000,- ; 14. Bambang sebanyak Rp 10.000.000,- ; 15. Irma sebanyak Rp 10.000.000,-, ada dibuatkan bukti tanda terimanya, namun penerima keseluruhan uang pinjaman kredit tersebut bukan lah kepada masing-masing nama anggota PKPN tersebut di atas, melainkan seluruhnya terdakwa serahkan kepada Sdr. Irma yang ternyata



bukanlah seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan juga bukan anggota PKPN/ PKPRI Kab. Labuhan Batu yang merupakan sepupu terdakwa, padahal terdakwa ketahui pasti bahwa Sdr. Irma tidak berhak menerima keseluruhan uang pinjaman kredit tersebut.;

- Selanjutnya terdakwa RUSIAH yang diberi kepercayaan sepenuhnya untuk menjalankan tugas Bendahara dalam hal menerima uang dari

Deposan dan menyerahkan uang kepada peminjam, serta membukukan uang masuk serta uang keluar pada buku Kas PKPN/PKPRI, sehingga Buku Kas PKPN /PKPRI Kab. Labuhan Batu sehari-harinya dipegang dan dikendalikan oleh terdakwa RUSIAH, juga menyimpan dan mengendalikan Uang Kas PKPN/PKPRI ;

- Bahwa .....

- Bahwa seharusnya uang kas yang bisa atau boleh dipegang oleh pembantu bendahara adalah uang kas di bawah Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dan bila uang kas di atas 20.000.000,- (Dua Puluh Juta) harus di pegang oleh saksi Drs. DJAUTAR SIANTURI selaku Bendahara, namun dalam prakteknya sejak tahun 1993 hingga Bulan April 2010 Buku Kas disimpan di rumah terdakwa RUSIAH dan bahkan Sejak Tahun 2007 hingga bulan April 2010, Buku Kas PKPN / PKPRI Kab. Labuhan Batu tidak pernah di tutup oleh Pengurus PKPN / PKPRI Kab. Labuhan Batu;
- Hal ini disebabkan Buku Kas PKPN / PKPRI Kab. Labuhan Batu tidak pernah diperiksa oleh pengurus terutama oleh Bendahara maupun oleh Ketua PKPN/ PKPRI Kabupaten Labuhan Batu sehingga terdakwa RUSIAH juga tidak pernah menutupnya untuk di tanda tangani Pengurus;
- Selanjutnya sejak tahun 2007 hingga bulan April 2010, Pengurus PKPN / PKPRI Kab. Labuhan Batu tidak pernah meminta buku kas kepada terdakwa RUSIAH dan juga terdakwa RUSIAH tidak pernah menunjukkan keadaan Kas kepada pengurus baik kepada Bendahara maupun kepada Ketua, hingga pada tanggal 14 April 2010;
- Kemudian Pengurus membuat Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus dan Badan Pengawas PKPN / PKPRI kab. Labuhan Batu untuk Tahun Buku 2008, yang mana Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus tersebut di umumkan Kepada Anggota PKPN / PKPRI kab. Labuhanbatu, dengan isi Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus dan Badan Pengawas untuk tahun buku 2008 antara lain:
  - a. Laporan Bidang Organisasi yang meliputi tentang Fungsi dan Tugas masing masing Pengurus, Karyawan dan Badan Pengawas serta jumlah Ke anggotaan PKPN / PKPRI Kab. Labuhanbatu.



- b. Laporan Bidang Usaha yang meliputi tentang Simpan Pinjam, Penjualan Rekening Listrik dan Usaha Sewa Gedung PKPN / PKPRI Kab. Labuhanbatu.
- c. Laporan Bidang Keuangan dan Permodalan, meliputi Neraca Keuangan PKPN / PKPRI Kab. Labuhanbatu, Pendapatan Usaha PKPN / PKPRI kab. Labuhanbatu.
- Bahwa yang membuat Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus PKPN / PKPRI kab. Labuhanbatu untuk tahun buku 2008 adalah Bendahara PKPN / PKPRI kab. Labuhanbatu An. Drs. DJAUTAR SIANTURI, yang mana yang menanda tangani Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus tersebut .....

tersebut adalah Pengurus PKPN / PKPRI kab. Labuhanbatu yang terdiri dari saksi Drs. MUKLIS TARIGAN selaku Ketua, DJAUTAR SIANTURI selaku Bendahara, M. SAID selaku Sekretaris, dan juga di tanda tangani oleh Badan Pengawas yang terdiri dari H. RAKKIR DALIMUNTHER selaku Ketua Badan pengawas, Drs. M. SARAGI selaku Anggota Badan Pengawas, dan AH. MATONDANG, Spd. Selaku Anggota Badan Pengawas ;

- Selanjutnya ketika RAT untuk Tahun Buku 2009 yang diadakan pada tanggal 15 Juli 2010, anggota PKPN / PKPRI Kabupaten Labuhan Batu tidak menerima Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dengan alasan banyak ditemukan kejanggalan-kejanggalan di dalam laporan maka selanjutnya dibentuk Tim untuk melakukan verifikasi;
- Pelaksanaan verifikasi terhadap Keuangan PKPN Kabupaten Labuhan Batu dilakukan dengan hasil :
  - a. Team Verifikasi menemukan Bahwa Buku Kas PKPN Kab. Labuhan Batu tidak pernah di tutup sejak tahun 2001 hingga bulan Juni 2010.
  - b. Berdasarkan Daftar Deposan yang di buat oleh Pengurus PKPN Kab. Labuhanbatu Nilai Deposito yaitu Rp. 4.387.740.000,- namun berdasarkan Neraca Simpanan Deposito yang disusun oleh Team Perifikasi berdasarkan Buku Kas PKPN senilai Rp. 3.660.823.000,- sehingga terjadi selisih senilai Rp. 726.917.000
  - c. Piutang di dalam Neraca senilai Rp. 3.031.928.700,- sedangkan pada daftar Piutang yang di buat oleh Pengurus PKPN tercatat senilai Rp. 2.156.319.000,- sehingga terjadi selisih senilai Rp. 875.609.700,-
  - d. Kerugian menurut hasil perifikasi untuk tahun 2009, senilai Rp. 505.169.500



- e. Kerugian Tahun 2010 hingga tanggal 30 Juni 2010, senilai Rp. 481.087.500,-. Piutang simpan pinjam yang Fiktif senilai Rp. 740.000.000,-
- f. Kelebihan pembayaran Buanga Deposito sejak Tahun 2001 hingga 30 Juni 2010, atas nama empat orang senilai Rp. 393.841.200,-

Berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan terhadap keuangan PKPN Kabupaten Labuhan Batu, dengan kondisi pembukuan dan fisik keuangan yang tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban pengurus, merupakan tanggungjawab pengurus sesuai dengan Undang Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi Pasal 31 “Pengurus bertanggungjawab mengenai segala kegiatan.....

kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa” ;

- Kemudian dilakukan Pemeriksaan Keuangan terhadap kondisi keuangan PKPN / PKPRI Kab. Labuhanbatu dan ditemukan :
  - A. Saldo Kas Per 30 Juni 2010 ditemukan Saldo Sebesar Rp. 266.073.693,- (Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu enam ratus sembilan puluh tiga Rupiah). ;
  - B. Piutang Simpan Pinjam Per 30 Juni 2010 terdapat perbedaan antara Laporan Keuangan / Neraca dengan Lampiran Daftar Piutang sebesar Rp. 332.968.700,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus Rupiah), dimana pada Laporan Keuangan tertera Pinjaman Peminjam Senilai Rp. 2.489.287.700,- (Dua Milyar Empat Ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus Rupiah), sedangkan berdasarkan Daftar Piutang / peminjam yang di buat oleh Pengurus Lama (Ketua MUKLIS TARIGAN) sebesar Rp. 2.156.319.000,- (Dua Milyar seratus limapuluh enam Juta tiga Ratus sembilan Belas ribu rupiah), sehingga terdapat selisih yang menimbulkan kerugian PKPN / PKPRI Kab. Labuhanbatu senilai Rp. 332.968.700,-
  - C. Simpanan Berjasa (Deposito) anggota PKPN/ PKPRI Kab. Labuhanbatu Per 30 Juni 2010, Menurut Laporan Keuangan sebesar Rp. 3.904.931.000,- (Tiga Milyar Sembilan Ratus Empat Juta sembilan Ratus tiga Puluh satu Ribu rupiah), Sedangkan menurut Daftar Simpanan Berjasa (Deposito) yang di buat oleh Pengurus Lama (Ketua An. MUKLIS TARIGAN) sebesar Rp. 4.256.930.000,- (Empat Milyar duaratus limapuluh enam Juta sembilan Ratus tiga puluh ribu rupiah), sehingga terdapat selisih yang menjadi kerugian



PKPN / PKPRI Kab. Labuhanbatu senilai Rp. 351.999.000,- (Tiga Ratus limapuluh satu juta sembilan tarus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

D. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang di lakukan bahwa terdapat kerugian PKPN / PKPRI Kab. Labuhanbatu Untuk Tahun ::

1. Tahun Buku 2008 mengalami kerugian senilai Rp. 239.982.078,-
2. Tahun Buku 2009 mengalami kerugian senilai Rp. 603.784.050,-
3. Tahun Buku 2010 Priode Januari S/d 30 Juni 2010 mengalami kerugian  
Senilai Rp. 447.182.075.

Sehingga .....

Sehingga sejak Tahun buku 2008 S/d Tanggal 30 Juni 2010 PKPN / PKPRI Kab. Labuhanbatu mengalami kerugian senilai Rp. 1.290.948.203,- .

- E. Kelebihan Pembayaran Bunga Deposito dari Tahun Buku 2008 S/D 30 Juni 2010 sebesar 262.599.360 (Dua Ratus Enam puluh Dua Juta Lima Ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah) ;
- F. Berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa PKPN / PKPRI Kab. Labuhanbatu sejak Tahun 2008 hingga tanggal 30 Juni 2010 mengalami kerugian senilai Rp. 2.504.588.956,- (Dua Milyar Lima Ratus empat juta Lima Ratus delapan puluh delapan Ribu sembilan Ratus lima puluh enam rupiah);

Yang merupakan tanggungjawab pengurus sesuai dengan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi Pasal 34 Ayat 1 "Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri menanggungkerugian yang diderita koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya" ; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 392 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 34 ayat (1) dan (2) UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ;-----

II. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Oktober 2011 No.Reg.Perkara No : PDM -/N.2.16/EP.2/10/2011 yang menuntut Terdakwa sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **RUSIAH** tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “ **Secara bersama –sama melakukan Penggelapan dalam Jabatan**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam



Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP jo. Pasal 34 ayat (1) dan (2) UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dalam Surat Dakwaan Pertama Primair, selanjutnya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pertama Primair ;

2. Menyatakan Terdakwa **RUSIAH** bersalah melakukan tindak pidana **“Secara bersama –sama melakukan Penggelapan dalam Perkoperasian”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke –KUHP jo. Pasal 34 ayat (1) dan (2)

UU No. 25 .....

UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dalam Surat Dakwaan Pertama Subsidaire ;

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah buku laporan pertanggungjawaban pengurus, Badan Pengawas Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) tahun buku 2008 yang ditandatangani pengurus PKPRI Drs. Muklis Tarigan sebagai Ketua, Alm. M. Said sebagai Sekretaris, Drs. Djautar Sianturi sebagai Bendahara, tertanggal Rantau Prapat 31 Desember 2008, dipergunakan dalam perkara An. Drs. Muklis Tarigan ;
5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

**III. Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Medan tanggal 03 Nopember 2011**

Nomor : 1.172/Pid.B/2011/PN.RAP. yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -

1. Menyatakan terdakwa Rusiah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan Penggelapan yang dilakukan oleh orang berhubungan dengan pekerjaannya”
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :





1 (satu) buah buku laporan pertanggungjawaban pengurus, Badan Pengawas Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) tahun buku 2008 yang ditandatangani pengurus PKPRI Drs. Muklis Tarigan sebagai Ketua, Alm. M. Said sebagai Sekretaris, Drs. Djautar Sianturi sebagai Bendahara, tertanggal Rantau Prapat 31 Desember 2008, dipergunakan dalam perkara An. Drs. Muklis Tarigan ;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

**IV. Akta .....**

IV. **Akta permintaan Banding**, dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 04 Nopember 2011 No.65/Akta.Pid/2011/PN.RAP. yang ditandatangani oleh : PITER MANIK, SH. Panitera / Sekretaris pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan pengadilan tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 08 Nopember 2011 ;

V. **Surat pemberitahuan**, untuk mempelajari berkas perkara yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 15 Nopember 2011 dan kepadanya telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara No.1.172/Pid.B/2011/PN.RAP. terhitung mulai tanggal 15 Nopember 2011 s/d 23 Nopember 2011 selama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

VI. **Memori Banding** dari Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 07 Desember 2011 oleh : PITER MANIK, SH. Panitera / Sekretaris pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut, yang mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2011 ;

-----Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang - Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara Yuridis Formal dapat diterima ; -----



-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Medan memeriksa dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara, meliputi surat dakwaan berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, termasuk salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal

03 Nopember 2011 Nomor : 1.172/Pid.B/2011/PN.RAP. serta Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan –pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan .....

melakukan perbuatan pidana, secara bersama-sama melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang berhubungan dengan pekerjaannya, seperti tersebut dalam dakwaan pertama primair, pertimbangan – pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, oleh karena itu menurut pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi hukuman Terdakwa terlalu ringan serta kurang adil, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mengadili Sendiri seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini :

-----Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa ;

-----Menimbang, Penggelapan yang dilakukan Terdakwa dalam pekerjaannya dapat diibaratkan pagar makan tanaman ; -----

-----Menimbang, disamping pertimbangan hal – hal yang memberatkan dan meringankan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, maka dipertimbangan hal –hal seperti dibawah ini : -----

-----Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program - program pemerintah, dimana pemerintah sedang berusaha mengembangkan perkoperasian, sehingga koperasi diharapkan menjadi soko guru perekonomian negara ; -----



-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya dengan tidak menenggang rasa orang yang menderita, serta merusak nama koperasi pada umumnya ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 03 Nopember 2011, Nomor : 1.172/Pid.B/2011/PN.RAP. haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini :

-----Menimbang, .....  
-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan selama proses pemeriksaan maka putusan untuk ditetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang yang dijatuhkan ;-----

-----Menimbang, bahwa apabila pidana yang dijatuhkan lebih lama dari pada selama Terdakwa menjalani tahanan, maka sangat beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ; -----

-----Menimbang, oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

-----Memperhatikan pasal 374 jo. Pasal 55 ayat (1) ke -KUHP jo. Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian , Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, pasal -pasal dari KUHP serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

### -----M E N G A D I L I-----

----- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----

----- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 03 Nopember 2011 Nomor : 1.172/Pid.B/2011/PN.RAP. yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya pembedaan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memidana Terdakwa **RUSIAH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
2. Menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut untuk selebihnya ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijatuhkan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

-----DEMIKIANLAH, .....

**DEMIKIANLAH**, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Selasa** tanggal **10 Januari 2012** oleh Kami : **NOOR TJAHJONO D.S, SH. M. Hum.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **ASLI GINTING, SH. M.H.** dan **MOCHAMAD DJOKO, SH. M.Hum.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan perkara tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 08 Desember 2011 Nomor : 717/PID/2011/PT.MDN. Putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim –Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum mau pun Terdakwa ;

Hakim- Hakim Anggota,

ttd.

**ASLI GINTING, SH. MH.**

ttd.

**MOCHAMAD DJOKO, SH. M.Hum.**

Hakim Ketua,

ttd.

**NOOR TJAHJONO D.S, SH. M.Hum.**

Panitera Pengganti,

ttd.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH.**

**Untuk Salinan Sesuai Dengan Asli**

**PANITERA**

**TJATUR WAHJOE, B. SP, SH. M. Hum.**

**NIP. 19630517 199103**

**1003.-**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)